



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/ 369 /Dispend/ 2010

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan PENDIDIKAN BANI USMAN MANUNGGAL
untuk mendirikan *SMP PLUS BANI USMAN MANUNGGAL*
Jl. Raya Kresek Km. 6 Kp. Tari Kolot Ds. Kali Asin Rt. 07/03

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan PENDIDIKAN BANI USMAN MANUNGGAL Nomor : 010/p/YPI-BUM/IV/2010
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pada Yayasan PENDIDIKAN BANI USMAN MANUNGGAL telah mengusahakan didirikan *SMP PLUS BANI USMAN MANUNGGAL* Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomo 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44.96);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1604)

- di Kabupaten Tangerang. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara nomor 1704);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelajaran Minimal Bidang Pendidikan.
 11. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Memperhatikan :

1. Akta Notaris HARSONO, SH Nomor : 06 tanggal 04 Februari 2009 Tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang.
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun dua ribu sepuluh , bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada yayasan PENDIDIKAN BANI USMAN MANUNGGAL Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan **SMP PLUS BANI USMAN MANUNGGAL** mulai Tahun Pelajaran 2009/2010
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Keempat : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 29 Juni 2010


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

TAN HERACHMAD SUWANDHI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 195804131988021001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN BANI USMAN MANUNGGA

Nomor : 06.-

Pada hari ini, Rabu, tanggal empat Februari tahun dua ribu sembilan (04-02-2009).
Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).
Menghadap kepada saya, HARSONO, Sarjana Hukum,
Notaris Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh
para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini :

- Tuan SARDI WINATA, lahir di Tangerang, pada
tanggal tujuh Juni seribu sembilan ratus enam puluh
tiga (07-06-1963), Warga Negara Indonesia, Pegawai-
Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung
Balaraja, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,
Desa Talagāsari, Kecamatan Balaraja,
pemegang kartu tanda penduduk nomor
3219072013.2485793;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak
selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat
dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal tiga
Februari tahun dua ribu sembilan (03-02-2009),
yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini,
demikian sah mewakili dari- dan oleh karena itu
bertindak untuk- dan atas nama masing-masing
sebagai berikut :

1. tuan SULAIMAN SYABANA, M.M.Pd, lahir di Serang,
pada tanggal sepuluh Oktober seribu sembilan
ratus enam puluh satu (10-10-1961), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

(05-03-1971), Warga Negara Indonesia, Jalan Duku-
II, Blok B.27/23, Pondok Makmur, Rukun Tetangga -
003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kutabaru, -----
Kecamatan Pasarkemis, pemegang kartu tanda -----
penduduk nomor 3603120503710002; -----

kedua-duanya pegawai kantor notaris dan bertempat --
tinggal di Tangerang, sebagai para saksi. -----

- Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada-
penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, ---
para saksi dan saya, notaris, menandatangani. ---

- Dibuat dengan tanpa tambahan, satu coretan dan --
dua coretan serta gantiannya. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna. -----

Diberikan sebagai : "SALINAN".



(HARSONO SH)

by: yas-pbum